



BUPATI BANGLI
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH DI KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komunitas Intelijen Daerah di Kabupaten Bangli;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH DI KABUPATEN BANGLI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bangli.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangli.
3. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan, dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
4. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di kabupaten.
5. Jaringan intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
6. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.
7. Unsur pimpinan daerah kabupaten adalah Bupati, Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri dan unsur pimpinan daerah lain yang tertinggi di kabupaten.

BAB II

PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 2

Penyelenggaraan Kominda yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati didelegasikan kepada unsur Intelijen Polisi Republik Indonesia.

Pasal 3

Pasal 3

Tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat teradap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah;
- b. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten sebagai jaringan intelijen; dan
- c. menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di Kabupaten.

BAB III KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 4

- (1) Kominda dibentuk oleh Bupati dan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dan horizontal.
- (3) Hubungan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kominda Provinsi.
- (4) Hubungan secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk berkoordinasi dan berkonsultasi antar unsur Intelijen Daerah di Kabupaten Bangli.

Pasal 5

Keanggotaan Kominda Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan:

- | | |
|---------------------|--|
| Ketua | : Bupati Bangli. |
| Pelaksana Harian | : Kepala Kepolisian Resor Bangli |
| Sekretaris | : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. |
| Wakil Sekretaris I | : Kepala Bidang Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. |
| Wakil Sekretaris II | : Kasat Intel Polres Bangli |
| Anggota | : 1. Unsur Pos Daerah Intelijen dari Badan Intelijen Negara di Bangli
2. Pasi Intel Kodim 1626 Bangli
3. Kasi Intel Kejaksaan Bangli
4. Unsur BPD Cabang Bangli
5. Kasat Pol PP Kab. Bangli
6. Camat se-Kab. Bangli
7. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |

8. Ka.....

8. Ka. Bid Idiologi dan Wawasan
Kebangsaan
9. Ka. Bid. Politik dan Pengembangan
Demokrasi
10. Ka. Bid. Perlindungan Masyarakat
11. Kasubid Deteksi Dini dan Sosial
Kemasyarakatan
12. Ka. Sub Bid Fasilitasi Penanganan
Konflik
13. Ka. Sub Bag Sandi dan
Telekomunikasi
14. Ka. Sub Bag Keuangan Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat
15. Kepala Unit Intel Polsek se-Kabupaten
Bangli
16. Kasi Trantib se-Kecamatan Bangli dan
unsur terkait lainnya.

Staf Administrasi : Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Bangli.

Sopir : Sopir Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Bangli.

Pasal 6

Kominda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah Kabupaten mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Kabupaten.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan Kominda di Kabupaten dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur pimpinan daerah Provinsi.

(2) Laporan

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 16 Maret 2012

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 16 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI



I WAYAN SUTAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2012 NOMOR 16